



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chili Meis Lanes
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 9 September 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tongkaina Lingkungan I kecamatan Bunaken Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Michael Reyquel Mangowal
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 9 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Satu Lingkungan I kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 29 November 2023 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari Penahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota Sejak Tanggal 18 Desember 2023;

Para Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama ALFIANUS A. BOHAM, SH, WENSY WENGKE, SH, CHANLY MILVIN IROTH, SH, NOLLA TESALONIKA MAKALIKIS, SH, LIDIA SINTHA DUSUN, SH.,MH, kemudian Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Surat Kuasanya dihadapan persidangan yakni tertanggal 3 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor : 1603/SK/PN Mnd tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa 40 (empat) puluh buah kelapa dikembalikan kepada saksi korban TIRZA SAMOLA
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL di masyarakat, dengan mewajibkan Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media masa dan elektronik)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I CHILI MEIS LANES dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 terdakwa I CHILI MEIS LANES memanggil beberapa orang yakni saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTUBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS dan menyuruh saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTUBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG dan YOSUA MANAUNG Alias YOS untuk pergi memanjat pohon kelapa di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / pohon dimana tanah kebun tersebut milik dari saksi korban TIRZA SUMOLA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado tanggal 15 Desember 2020. Kemudian terdakwa I CHILLI MEIS LANES menyuruh terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL selaku ormas Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) yang sebelumnya telah diberikan kuasa oleh terdakwa I untuk mendampingi terdakwa I agar terdakwa II datang ke kebun saksi korban untuk mengambil kelapa yang berada didalam kebun milik saksi korban tersebut. Bahwa terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban kemudian datang dan selanjutnya saat berada di kebun milik saksi korban saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTUBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS memanjat dan mengambil buah kelapa yang berada diatas pohon kemudian terdakwa I, terdakwa II yang berada dibawah pohon ikut mengumpulkan sambil terdakwa II mengatakan "Nae jo itu kalapa nyanda usah tako yang artinya Naik saja pohon kelapa itu tidak usah takut" kemudian kelapa-kelapa tersebut diangkut ke roda sapi milik LUIS SUMERO yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa I kemudian kelapa-kelapa tersebut dibawa ke depan jalan raya setelah itu terdakwa II ikut mencari pembeli dan tidak lama kemudian pembeli kelapa tiba dilokasi dan langsung membeli kelapa tersebut dari terdakwa I.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil kelapa dari kebun milik saksi korban TIRZA SUMOLA tanpa ada ijin dari saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
ATAU

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I CHILI MEIS LANES dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 terdakwa I CHILI MEIS LANES memanggil beberapa orang yakni saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS dan menyuruh saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG dan YOSUA MANAUNG Alias YOS untuk pergi memanjat pohon kelapa di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / pohon dimana tanah kebun tersebut milik dari saksi korban TIRZA SUMOLA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado tanggal 15 Desember 2020. Kemudian terdakwa I CHILI MEIS LANES menyuruh terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL selaku ormas Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) yang sebelumnya telah diberikan kuasa oleh terdakwa I untuk mendampingi terdakwa II datang ke kebun saksi korban untuk mengambil kelapa yang berada didalam kebun milik saksi korban tersebut. Bahwa Terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban kemudian datang dan selanjutnya saat berada di kebun milik saksi korban saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS memanjat dan mengambil buah kelapa yang berada diatas pohon kemudian terdakwa I, terdakwa II yang berada dibawah pohon ikut mengumpulkan sambil terdakwa II mengatakan "Nae jo itu kelapa nyanda usah tako yang artinya Naik saja pohon kelapa itu tidak usah takut" kemudian kelapa-kelapa tersebut diangkut ke roda sapi milik LUIS SUMERO yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa I kemudian kelapa-kelapa tersebut dibawa ke depan

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya setelah itu terdakwa II ikut mencari pembeli dan tidak lama kemudian pembeli kelapa tiba dilokasi dan langsung membeli kelapa tersebut dari terdakwa I.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil kelapa dari kebun milik saksi korban TIRZA SUMOLA tanpa ada ijin dari saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan No Register Perkara PDM-229/Mnd/Eoh.2/11/2023 tertanggal, 29 November 2023 atas nama Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pemeriksaan perkara pidana No 229/Mnd/Eoh.2/11/2023 tertanggal 29 November 2023 atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan berakhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WISNU WARDHANA, SH**, di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana ini adalah terdakwa CHILI LANES dan terdakwa MICHAEL MANGOWAL;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama TIRZA SAMOLA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban;

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa bahwa buah kelapa yang diambil oleh para terdakwa berada didalam tanah kebun milik saksi korban yang terletak di Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari keluarga SAMOLA yakni TIRZA SAMOLA, DOROTHEA SAMOLA dan MAESA SAMOLA berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado tanggal 15 Desember 2020.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat para terdakwa datang mengambil buah kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Piter Patras yang bertugas menjaga kebun milik saksi korban yang memberitahukan bahwa para terdakwa telah mengambil buah kelapa dikebun milik saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui kejadiannya, saksi melaporkan kejadian tersebut berdasarkan surat kuasa dari saksi korban (terlampir dalam berkas perkara) dikarenakan saksi korban adalah atasan saksi dalam pekerjaan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi korban berdomisili di kota Jakarta.
- Saksi menerangkan bahwa menurut pemberitahuan dari Piter Patras kepada saksi bahwa saat kejadian ada beberapa orang yang naik pohon kelapa didalam tanah kebun milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah berulang kali mengambil buah kelapa didalam tanah kebun milik saksi korban, dan terakhir sampai dengan bulan Maret tahun 2022 terdakwa masih melakukan pengambilan buah kelapa di dalam tanah kebun milik saksi korban tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah sudah terpasang patok beton sebagai tanda batas dan berdasarkan informasi dari mandor Piter Patras bahwa ada 8 patok yang dirusak;
- Bahwa saksi berdasarkan surat kuasa dari saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa setahu saksi awalnya ada jual beli tanah kebun tersebut dimana saat itu Gun Honandar bertindak atas nama perusahaan PT. Manado Tongkaina Molas pada tahun 1990 membeli tanah kebun tersebut dari pemilik tanah Mahmud Lanes yang awalnya pembelian tanah tersebut bertujuan untuk kepentingan PT. Manado Tongkaina Molas yang rencananya akan dibangun

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat wisata Real Estate, namun seiring berjalannya waktu PT. Manado Tongkaina Molas sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tutup sehingga tanah tersebut sampai dengan sekarang oleh PT. Manado Tongkaina Molas belum dimanfaatkan dan oleh karena itu menjadi tanah milik saksi korban dikarenakan yang membeli tanah tersebut adalah Eric Samola yang merupakan salah satu pemegang saham di PT. Manado Tongkaina Molas dan merupakan orangtua dari para saksi korban sehingga dikarenakan PT. Manado Tongkaina Molas sudah tidak beroperasi lagi/ditutup sehingga dibuatkan sertifikat hak milik atas nama ahli waris dari Eric Samola yakni saksi korban Dorothea Samola, Tirza Samola, dan Maesa Samola.

- Bahwa Setahu saksi, orangtua saksi korban Eric Samola dan Gun Honandar adalah pemegang saham di PT. Manado Tongkaina Molas dan masuk dalam kepengurusan PT. Manado Tongkaina Molas.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa 1 ada hubungan keluarga dengan Mahmud Lanes yakni terdakwa 1 adalah anak dari Alm. Mahmud Lanes, dan saksi mengetahuinya karena saksi membaca dokumen dilokasi.
- Bahwa Setahu saksi para terdakwa sebelum memasuki tanah kebun tersebut sudah mengetahui bahwa tanah tersebut diklaim sebagai milik dari saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan saksi seharusnya para terdakwa sudah mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain dalam hal ini saksi korban dikarenakan pada waktu itu saksi sudah pernah menjelaskan/memberitahukan kepada para terdakwa bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi belum pernah menunjukan sertifikat tersebut kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang dimiliki oleh terdakwa I, oleh karena dari kami pihak saksi korban memang memiliki dokumen sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 491.
- Bahwa setahu saksi ada dokumen peralihan hak dari pemilik tanah Mahmud Lanes kepada PT. Manado Tongkaina Molas dan ada 3 surat yakni Surat Perjanjian Akan Jual Beli, Surat Keterangan Pemilikan Tanah, dan Kwitansi pembayaran penerima Mahmud Lanes.
- Bahwa Saksi 8 tahun bekerja sebagai Legal perusahaan PT. Manado Tongkaina Molas;

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dibuatkan sertifikat adalah Surat Perjanjian Akan Jual Beli, Surat Keterangan Pemilikan Tanah, dan Kwitansi pembayaran penerima Mahmud Lanes.
- Bahwa PT. Manado Tongkaina Molas sudah sering mengambil buah kelapa ditanah kebun tersebut, namun pernah saat mengambil buah kelapa ditanah kebun tersebut tukang kerja kami sempat dihadang oleh para terdakwa dilokasi tanah kebun tersebut kemudian saat dilaporkan/diberitahukan oleh penjaga kebun saksi mengatakan kepada tukang untuk tetap naik saja tidak usah takut, nanti kalau ada masalah biar mereka yang melaporkan kita.
- Bahwa saat terdakwa I mengambil kelapa di kebun tersebut, dari pihak saksi korban sudah pernah menegur namun terdakwa I selalu mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa I.
- Bahwa setahu saksi setelah selesai mengambil kelapa ditanah kebun milik saksi korban, buah kelapa tersebut kemudian dibawa oleh para terdakwa ke pinggir jalan baru setelah itu dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para terdakwa menjual buah kelapa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih saat itu ada 7500 buah kelapa yang diambil oleh para terdakwa dan saat itu tersisa hanya 40 buah kelapa dikebun.
- Bahwa setahu saksi Harga buah kelapa fluktuatif, sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) / buah;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa sudah berulang kali mengambil buah kelapa ditanah kebun milik saksi korban, dan menurut informasi yang saksi dapat saat kejadian ada sekitar 7500 buah kelapa yang diambil pada tanggal 7 Maret 2022 dan 8 Maret 2022.
- Bahwa setahu saksi luas Tanah yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 491 luasnya kurang lebih 40 ribu meter persegi dan luas tersebut sudah termasuk dengan luas tanah yang dibeli dari Mahmud Lanes kurang lebih ada 17.000 m2 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Akan Jual Beli.
- Bahwa saksi tahu harga tanah termasuk biaya lain-lain itu semua sudah lunas sebagaimana yang telah kami buktikan dalam Surat Perjanjian Akan Jual Beli dan kwitansi pembayaran pelunasan. Dan perlu dijelaskan juga bahwa didalam Surat Perjanjian Akan Jual Beli tertuang ada kalimat yang menyebutkan bahwa Surat Perjanjian Akan Jual Beli ini bertindak sebagai kwitansi pembelian yang sah.

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa ada berapa banyak pohon kelapa yang ada didalam tanah kebun milik saksi korban yang di klaim milik terdakwa I tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Walikota Manado untuk keperluan pembangunan hotel dan lapangan golf.
- Bahwa para terdakwa sudah pernah ditegur oleh pihak saksi korban namun mereka hanya katakan bahwa tanah itu milik mereka;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pemilik tanah saksi korban Dorothea Samola, Tirza Samola, dan Maesa Samola mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa tadi Saksi mengatakan sudah lama kenal akan tetapi terdakwa baru mengenal saksi dan baru melihat saksi saat ini, sebelumnya terdakwa hanya mendengar nama saksi saja. Terdakwa punya luas tanah hanya 17.000 m2 dan belum ada peralihan hak karena masih panjar Gun Honandar kepada orangtua terdakwa Mahmud Lanes kenapa sudah ada sertifikat dan terdakwa menolak sertifikat itu. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi yang mengatakan tadi bahwa seharusnya kami sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Yang sebenarnya kami tidak mengetahui karena sertifikat tersebut ditunjukan nanti pada saat dikantor polisi dan selama pemilik terdakwa I menguasai lahan/tanah kebun tersebut tidak pernah ada teguran atau ada yang datang dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang lain serta mengenai kelapa jumlahnya tidak benar namun mengenai mengambil kelapa memang benar, untuk keterangan lain nanti tanggapi dalam Pembelaan;

2. Saksi **PITER PATRAS** di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa CHILI LANES dan terdakwa MICHAEL MANGOWAL;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama TIRZA SAMOLA;

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, Saksi kenal dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan saat ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian buah kelapa yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa saksi tahu kejadian saat para terdakwa melakukan pencurian buah kelapa pada bulan Maret 2022 karena pada saat kejadian saksi ada disekitar lokasi tersebut dan melihat langsung para terdakwa berada dilokasi kejadian dan mengambil buah kelapa milik Ahli waris dari Eric samola yakni DOROTHEA SAMOLA, TIRZA SAMOLA dan MAESA SAMOLA.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dekat dengan kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina sedang berjalan-jalan dikarenakan saksi bertugas sebagai penjaga kebun milik saksi korban kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Tongkaina bahwa ada yang memanjat kelapa dikebun gunung panjang milik saksi korban kemudian saksi bersama dengan FERDINAN TATIPANG pergi ke gunung panjang untuk mengecek informasi tersebut setelah tiba di Kebun Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina saksi melihat ada 3 (tiga) orang yakni HENDRA HUMAMPING, RIFAI PURUNG TUBAGE dan YOSUA MANAUNG sedang memanjat pohon kelapa, sudah berada diatas pohon dan sementara membuang kelapa dari atas pohon ke bawah kemudian saksi mengambil gambar aktifitas tersebut namun terdakwa II mengatakan saat itu "Nae jo itu kalapa, nyanda usah tako, nanti kami tanggungjawab (Naik saja kelapanya, tidak usah takut nanti kami yang bertanggungjawab)" kemudian saksi langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi tahu mereka disuruh oleh terdakwa I untuk memanjat pohon kelapa di kebun Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina milik saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa yang menyuruh para pemanjat tersebut untuk tetap naik dan mengambil buah kelapa di tanah itu, karena

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi berada ditempat kejadian dan saat itu saksi mendengar langsung para terdakwa menyuruh para pemanjat untuk naik pohon kelapa disitu.

- Bahwa setahu saksi buah-buah kelapa tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan roda (gerobak) sapi oleh Pak LUIS SUMERO.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II ada dilokasi tempat pemanjatan kelapa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina tersebut sudah bersertifikat atas nama Ahli Waris dari Alm. Eric Samola;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat sertifikat tersebut namun saksi lupa nomor sertifikatnya nomor berapa.
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 7000 lebih buah kelapa yg diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi buah kelapa tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa kepada sdr. Lexi.
- Bahwa saksi menjaga kebun milik saksi korban sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dari kurun waktu tahun 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan para terdakwa ini, para terdakwa sudah berulang-ulang kali mengambil buah kelapa didalam kebun milik saksi korban tersebut yang terletak di Gunung Panjang kelurahan Tongkaina, dan pada saat kejadian terakhir tanggal 7 dan tanggal 8 Maret 2022 dilaporkan oleh saksi korban ke kantor polisi.
- Bahwa menurut saksi total buah kelapa yang diambil oleh para terdakwa ada 20.000 buah kelapa dan menurut saksi juga itupun masih kurang kalau dijumlahkan secara keseluruhan karena para terdakwa sudah berulang ulang kali mengambil buah kelapa di kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina milik saksi korban;
- Bahwa foto-foto lokasi dan kelapa yang terdapat dalam berkas perkara saksi membenarkannya karena foto tersebut diambil oleh saksi.
- Bahwa setelah kejadian ada tertinggal beberapa buah kelapa dikebun yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa banyak buah kelapa yang tertinggal saat itu;

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa yang tertinggal di lokasi tersebut dibawa untuk diserahkan ke kantor polisi.
- Bahwa benar kira-kira ada sekitar 40 buah kelapa yang tersisa sebagaimana yang disita dalam berita acara penyitaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar terdakwa mengambil buah kelapa di kebun yang terletak di Gunung Panjang kelurahan Tongkaina milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setahu saksi harga buah kelapa seribu lebih untuk 1 (satu) buah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Jumlah pohon kelapa yang ada dalam tanah kebun yang terletak di Gunung Panjang kelurahan Tongkaina milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah sdr. Wisnu Wardhana dikarenakan sdr. Wisnu Wardhana adalah tangan kanan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban berdomisili di Jakarta sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Wisnu Wardhana dan ia yang melaporkan kejadiannya ke kantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa Waktu itu saksi tidak ada ditempat kejadian, terdakwa hanya melihat Ferdinan Tatipang yang sudah meninggal yang ada dilokasi kejadian. Saksi hanya mengambil gambar foto kemudian lari kemudian kami tidak menjual buah kelapa kepada Lexi namun dijual kepada mobil yang sedang lewat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan baru kali ini terdakwa melihat wajah saksi sehingga terdakwa keberatan saksi mengatakan bahwa terdakwa ada dilokasi kejadian karena lokasi pemanjatan jauh ke dalam. Terdakwa saat kejadian hanya ada didepan jalan, untuk keterangan lain nanti tanggapi dalam Pembelaan;

3. Saksi **HENDRA HUMAMPING**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 tanggal dan hari saksi sudah lupa, saksi berada di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk memanjat kelapa karena disuruh oleh terdakwa I.
- Bahwa saksi pernah ada memanjat kelapa di tanah kebun saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi ada memanjat pohon kelapa bersama dengan Rifai Purungtubege Alias Rifai dan lelaki Yosua Manaung Alias Yos.
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa dilokasi kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina tersebut oleh karena dicari oleh terdakwa I kemudian menyuruh saksi untuk pergi mengambil buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa saat itu setahu saksi tanah kebun tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 pohon;
- Bahwa seingat saksi ada 46 pohon kelapa yang saksi panjat saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu total pohon kelapa yang dipanjat oleh kami bertiga ada 80 lebih pohon kelapa;
- Bahwa yang saksi ingat untuk 1 pohon kira-kira ada 20 buah kelapa yang bisa diambil oleh saksi;
- Bahwa Seingat saksi pada saat itu ada 1000 buah kelapa yang diambil.
- Bahwa jika dijual 1 (satu) buah kelapa biasanya dijual dengan harga seribu rupiah.
- Bahwa saksi sudah berulang-ulang kali disuruh oleh para terdakwa untuk memanjat pohon kelapa di Kebun Gunung panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado tersebut.
- Bahwa kalau mengenai penjualan buah kelapa saksi tidak tahu karena saksi hanya memanjat pohon kelapa saja;
- Bahwa yang mengumpulkan buah kelapa yaitu lelaki bernama Walder Kabuhung.
- Bahwa saat itu hanya ada terdakwa I saja yang berada dilokasi pemanjatan kelapa sedangkan terdakwa II berada didepan jalan menunggu pembeli.
- Bahwa saksi sudah 2 tahun bekerja dengan terdakwa I dan tidak pernah dicegah oleh pihak korban, nanti pada saat itu baru dicegah saat saksi mengambil kelapa;
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada pagar;

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada tulisan-tulisan yang melarang untuk masuk atau mengambil kelapa dilokasi tanah kebun tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi memanjat pohon kelapa Piter Patras dan Frans Patras tidak ada dilokasi tersebut namun tiba-tiba saksi melihat ada yang mengambil gambar/memotret kemudian mereka langsung pergi.
- Bahwa foto barang bukti buah kelapa yang terdapat dalam berkas perkara saksi membenarkannya dan benar kelapa tersebut diambil pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu buah kelapa tersebut diangkut oleh Luis Sumero dan diangkut dengan menggunakan roda sapi/gerobak.
- Bahwa sebelum saksi bekerja dengan terdakwa I, sebelumnya orangtua saksi yang biasa memanjat pohon kelapa;
- Bahwa orangtua saksi pernah memberitahukan kepada saksi bahwa yang menanam pohon kelapa adalah orangtua terdakwa I selain itu dari orangtua dulu mengatakan bahwa tanah tersebut akan dibuatkan lapangan golf oleh perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar;

4. Saksi **RIFAI PURUNGTUBAGE ALIAS RIFAI**, di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama TIRZA SAMOLA;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
 - Bahwa saksi pada bulan Maret tahun 2022 tanggal dan hari saksi sudah lupa saksi berada di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk memanjat kelapa karena disuruh oleh terdakwa I.
 - Bahwa benar saksi pernah ada memanjat kelapa di tanah kebun saksi korban;

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanjat kelapa bersama dengan Hendra Humamping dan lelaki Yosua Manaung Alias Yos.
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa dilokasi kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina tersebut oleh karena saksi dicari oleh terdakwa I dan menyuruh saksi untuk pergi mengambil buah kelapa;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 pohon;
- Bahwa total pohon kelapa yang dipanjat oleh kami bertiga ada 80 lebih pohon kelapa;
- Bahwa untuk 1 pohon kira-kira ada 20 buah kelapa yang bisa diambil;
- Bahwa pada saat itu ada 1000 buah kelapa yang diambil.
- Bahwa jika dijual 1 buah kelapa biasanya dijual dengan harga seribu rupiah.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh para terdakwa memanjat pohon kelapa di Kebun Gunung panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa kalau mengenai penjualan buah kelapa saksi tidak tahu karena saksi hanya memanjat pohon kelapa saja;
- Bahwa yang mengumpulkan buah kelapa yaitu lelaki bernama Walder Kabuhung.
- Bahwa saat itu hanya ada terdakwa I saja yang berada dilokasi pemanjatan kelapa sedangkan terdakwa II tidak ada dilokasi pemanjatan kelapa.
- Bahwa di lokasi itu tidak ada pagar;
- Bahwa tidak ada tulisan-tulisan yang melarang untuk masuk atau mengambil kelapa dilokasi tanah kebun tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi memanjat pohon kelapa Piter Patras dan Frans Patras tidak ada dilokasi tersebut namun tiba-tiba saksi melihat ada yang mengambil gambar/memotret kemudian mereka langsung pergi.
- Bahwa foto barang bukti buah kelapa yang terdapat dalam berkas perkara saksi membenarkannya dan benar kelapa tersebut diambil pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu buah kelapa tersebut diangkut oleh Luis Sumero dan diangkut dengan menggunakan roda sapi/gerobak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar;

5. Saksi **WALBER KABUHUNG**, di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama TIRZA SAMOLA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa saksi pada bulan Maret tahun 2022 tanggal dan hari saksi sudah lupa saksi berada di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk mengumpulkan buah kelapa;
- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh terdakwa I untuk mengumpulkan buah kelapa.
- Bahwa saksi dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari untuk mengumpulkan buah kelapa tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 1000 buah kelapa yang diambil/dikumpulkan.
- Bahwa saksi tahu jika dijual 1 buah kelapa biasanya dijual dengan harga seribu rupiah.
- Bahwa saksi sudah 2 kali mengumpulkan kelapa dilokasi Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina tersebut disuruh oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi hanya 1 kali itu ada melihat terdakwa II berada dilokasi Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina.
- Bahwa saat itu ada terdakwa I yang berada dilokasi pemanjatan kelapa sedangkan terdakwa II berada didepan jalan menunggu pembeli.
- Bahwa foto barang bukti buah kelapa yang terdapat dalam berkas perkara saksi membenarkannya dan benar kelapa tersebut diambil pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu buah kelapa tersebut diangkut oleh Luis Sumero dan diangkut dengan menggunakan roda sapi/gerobak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar;

6. Saksi **FRANS PATRAS**, di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama TIRZA SAMOLA
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa saksi tahu para terdakwa melakukan pencurian pada bulan Maret 2022 karena pada saat kejadian saksi ada disekitar lokasi tersebut dan melihat langsung para terdakwa berada dilokasi kejadian dan mengambil buah kelapa milik Ahli waris dari Eric samola yakni DOROTHEA SAMOLA, TIRZA SAMOLA dan MAESA SAMOLA.
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yakni HENDRA HUMAMPING, RIFAI PURUNGTUBAGE dan YOSUA MANAUNG sedang memanjat pohon kelapa;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa ada dilokasi kejadian dan juga saksi melihat dan mendengar sendiri para terdakwa ada mengatakan "Naik saja, nda usah tako, nanti kami tanggungjawab (Naik saja, tidak usah takut nanti kami yang bertanggungjawab)".
- Bahwa saat itu saksi melihat para terdakwa ada dilokasi pemanjatan kelapa, dan waktu itu saksi sempat menegur dengan mengatakan "jangan naik itu korban punya buah kelapa" akan tetapi para terdakwa mengatakan "Naik saja, nda usah tako, nanti kami tanggungjawab (Naik saja, tidak usah takut nanti kami yang bertanggungjawab)";
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada boss saksi yakni Wisnu Wardhana dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat setelah selesai mengambil buah kelapa, buah kelapa tersebut dibawa kejalan depan untuk kemudian dijual;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengangkut buah kelapa ke jalan pada saat itu adalah bapak Luis Sumero;
- Bahwa saksi tahu Pak Luis Sumero datang ke dalam kebun dan mengangkut dengan menggunakan gerobak (roda sapi) ke jalan untuk dijual;

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membeli buah kelapa tersebut adalah pak Lexi, dan menurut saksi seharusnya Pak Lexi sudah dihubungi terlebih dahulu oleh para terdakwa untuk membeli buah kelapa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Lexi yang membeli buah kelapa tersebut karena saksi mengetahuinya dari pak Lexi sendiri yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sdr. Lexi sudah sering membeli buah kelapa dari para terdakwa dan juga ada yang dijual keluar namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa mengetahui bahwa tanah di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado tersebut adalah milik saksi korban atau tidak.
- Bahwa setahu saksi ada kurang lebih 7000 buah kelapa yang diambil oleh para terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah kejadian ada tertinggal beberapa buah kelapa dikebun yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa banyak buah kelapa yang tertinggal tersebut dan kemudian buah kelapa tersebut dibawa untuk diserahkan ke kantor polisi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 7000 buah kelapa yang diambil oleh para terdakwa yakni dari pembeli sendiri sdr. Lexi.
- Bahwa setahu saksi untuk 1 buah kelapa dijual dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.
- Bahwa saksi menjaga kebun milik saksi korban sejak tahun 2018 karena disuruh oleh Alm. Eric Samola;
- Bahwa yang menjaga kebun adalah saksi bersama Piter Patras;
- Bahwa saksi tidak dibayar namun hanya bagi hasil kebun;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan dilaporkan kejadian ini, para terdakwa sudah berulang-ulang kali mengambil buah kelapa didalam kebun milik saksi korban tersebut yang terletak di Gunung Panjang kelurahan Tongkaina, sehingga pada saat kejadian terakhir tanggal 7 dan tanggal 8 Maret 2022 dilaporkan oleh pihak saksi korban ke kantor polisi.
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi menjaga kebun tersebut sepengetahuan saksi Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunaken Kota Manado merupakan milik saksi korban dan sudah ada sertifikat.

- Bahwa, saksi pernah mengambil buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa biasanya saksi mengambil buah kelapa disitu jikalau ada 3 orang yang naik pohon kelapa bisa sampai 3000 buah kelapa yg dapat diambil oleh saksi.
- Bahwa, foto-foto lokasi dan kelapa yang terdapat dalam berkas perkara saksi membenarkan kalau foto tersebut adalah benar dilokasi tempat kejadian saat itu.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah sdr. Wisnu Wardhana dikarenakan sdr. Wisnu Wardhana adalah tangan kanan saksi korban dan saksi korban berdomisili di Jakarta sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Wisnu Wardhana.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menanggapi bahwa Waktu itu saksi tidak ada ditempat kejadian, terdakwa hanya melihat Ferdinan Tatipang yang sudah meninggal yang ada dilokasi kejadian. Saksi hanya mengambil gambar foto kemudian lari kemudian kami tidak menjual buah kelapa kepada Lexi namun dijual kepada mobil yang sedang lewat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menanggapi bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan baru kali ini terdakwa melihat wajah saksi sehingga terdakwa keberatan saksi mengatakan bahwa terdakwa ada dilokasi kejadian karena lokasi pemanjatan jauh ke dalam. Terdakwa saat kejadian hanya ada didepan jalan. Untuk keterangan lainnya nanti tanggap dalam Pembelaan;

7. Saksi **FERDINAN TATIPANG**, Keterangan Saksi tersebut dibacakan dan menerangkan sesuai BAP tanggal 6 Oktober 2022 dan BAP tambahan tanggal 5 Juli 2023 oleh F. Takumansang jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian buah kelapa yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa benar saksi tahu para terdakwa melakukan pencurian bulan Maret 2022 karena pada saat kejadian saksi ada disekitar lokasi tersebut dan

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung para terdakwa berada dilokasi kejadian dan mengambil buah kelapa milik Ahli waris dari Eric samola yakni DOROTHEA SAMOLA, TIRZA SAMOLA dan MAESA SAMOLA.

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2022 saya sedang berada dekat dengan kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina lalu saya didatangi oleh Piter Patras dan Frans Patras memberitahukan ada orang yang memanjat kelapa di kebun Gunung Panjang milik saksi korban Dorothea Samola, Tirza Samola dan Maesa Samola kemudian saya dan Piter Patras cepat cepat pergi ke Gunung Panjang untuk mengecek informasi tersebut, setiba di Kebun Gunung Panjang saya melihat lelaki Hendra Humamping sudah berada diatas pohon sementara membuang kelapa dari atas pohon lalu lelaki Set Lendo, lelaki Benyamin Loho, lelaki Walder Kabuhung, serta para terdakwa mengumpulkan kelapa yang dibuang oleh Hendra Humamping yang berada diatas pohon kelapa tersebut dan yang mengangkat kelapa di Gerobak (roda sapi) yaitu lelaki Luis Sumero (pemilik roda sapi) kemudian lelaki Rifai Purungtubege Alias Rifai dan lelaki Yosua Manaung Alias Yos memanjat kelapa dan membuang buah kelapa tersebut ke bawah setelah itu Piter Patras mengambil gambar aktifitas mereka tersebut namun tiba-tiba terdakwa II mengatakan "Nae jo itu kalapa nyanda usah tako, torang punya ini so tabale ke masyarakat Tongkaina" yang artinya "Naik saja pohon kelapa itu tidak usah takut, kami punya ini sudah balik ke masyarakat Tongkaina" dan tidak berselang beberapa lama saya dan Piter Patras langsung meninggalkan Kebun Gunung Panjang tersebut dan besoknya tanggal 8 Maret 2022 Piter Patras memberitahukan kepada saya bahwa para pelaku masih melakukan pencurian kelapa di Kebun Gunung Panjang tersebut.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang memanjat kelapa lelaki Hendra Humamping, Rifai Purungtubege Alias Rifai dan Yosua Manaung Alias Yos sedangkan yang mengumpulkan kelapa yaitu Set Lendo, Benyamin Loho, Walder Kabuhung dan para terdakwa dan yang mengangkat kelapa di roda sapi adalah Luis Sumero (pemilik roda sapi) sedangkan pemilik tanah Kebun Gunung Panjang kelurahan Tongkaina adalah saksi korban Dorothea Samola, Tirza Samola dan Maesa Samola berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya melihat secara langsung para terdakwa berada dilokasi kejadian di Kebun Gunung Panjang Desa

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado pada tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wita dimana terdakwa I ikut dalam proses mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa yang dipanjat tersebut ke roda sapi milik Luis Sumero sedangkan terdakwa II juga berada ditempat kejadian pemanjatan buah kelapa dimana terdakwa II juga ikut mengumpulkan kelapa dan mengatakan "Nae jo itu kalapa nyanda usah tako, torang punya ini so tabale ke masyarakat Tongkaina" yang artinya "Naik saja pohon kelapa itu tidak usah takut, kami punya ini sudah balik ke masyarakat Tongkaina".

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian dilokasi milik saksi korban tersebut karena menurut para terdakwa bahwa jual beli lokasi tersebut belum lunas.
- Bahwa benar saat kejadian Piter Patras sempat mengambil foto dengan menggunakan handphonenya.
- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar sepuluh ribu lebih buah kelapa yang diambil para terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang saksi dengar dari warga Bahowo yang membeli buah kelapa tersebut adalah orang yang bernama Lexi yang juga warga Bahowo.
- Bahwa saksi menerangkan setelah buah kelapa diangkut ke depan jalan aspal lalu buah kelapa tersebut dimuat ke mobil dari lelaki Anis Lahonda dimana mobil tersebut disewa oleh terdakwa I.
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa yang diambil oleh para terdakwa dilokasi Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado adalah milik dari Ahli Waris Alm. Eric Samola berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pemilik tanah saksi korban Dorothea Samola, Tirza Samola, dan Maesa Samola mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar sebagian dan ada keberatan pada keterangan saksi di poin 16 dan dalam BAP tambahan poin 2 dan poin 7 dan nanti ditanggapi dalam Pembelaan;

8. Saksi **TIRZA SAMOLA**, Keterangan Saksi tersebut dibacakan dan menerangkan sesuai BAP tanggal 19 September 2022 oleh F. Takumansang jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal lelaki Wisnu Wardhana, saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan lelaki Wisnu Wardhana yang merupakan karyawan/staff yang bertugas pada bagian hukum (legal). Saksi bersama dengan ibu saksi Dorothea Samola dan saudara saksi Maesa Samola pernah memberikan kuasa kepada Wisnu Wardhana untuk mengajukan laporan polisi atas pencurian kelapa diatas bidang tanah milik kami sebagaimana surat kuasa tertanggal 22 Maret 2022.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik bidang tanah yang terletak di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina dengan luas 48.170 M2 adalah saya, ibu saya yang bernama Dorothea Samola dan saudara saya Maesa Samola sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina.
- Bahwa benar Dorothea Samola adalah ibu kandung saya dan Maesa Samola adalah adik kandung saya dan kami merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Eric Samola selaku ayah kandung saya berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 26 Oktober 2000.
- Bahwa bukti yang kami miliki atas bidang tanah yang terletak di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina dengan luas 48.170 m2 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina dengan luas 48.170 m2 tersebut milik saya bersama ibu saya Dorothea Samola dan saudara saya Maesa Samola berdasarkan kesepakatan pembagian aset PT. Manado Tongkainan Molas Wisata Estate antara Ahli Waris Alm. Eric Samola dengan Gun Honandar yaitu pada tanggal 8 April 2016.
- Bahwa sebelum saya memiliki lokasi di Gunung Panjang Kelurahan Tongkainan dengan luas 48.170 m2 sepengetahuan saya pemilik tanah tersebut adalah bernama Mahmud Lanes sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 3 Maret 1990.
- Bahwa sepengetahuan saya dan berdasar ada dokumen kwitansi, Surat Perjanjian Akan Jual Beli dan adanya Surat Keterangan Pemilikan Tanah, pada tanggal 5 Maret 1990 terjadi jual beli atas beberapa bidang tanah yang berlokasi di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina dengan luas 48.170 m2 antara PT. Manado Tongkaina Molas Wisata Estate sebagai pembeli dengan antara lain Mahmud Lanes sebagai penjual sekaligus pemilik tanah pada saat itu. Atas dasar jual beli tersebut dan komposisi pemegang saham pada PT. Manado Tongkainan Molas Wisata Estate dimiliki oleh ayah saya Almarhum Eric Samola sebanyak 50 % saham dan Gun Honandar sebanyak

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % saham serta antara lain Ahli Waris Almarhum Eric Samola (saya, ibu saya Dorothea Samola, saudara saya Maesa Samola) dengan Gun Honandartelah sepakat bahwa bidang tanah yang berlokasi di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina dengan luas 48.170 m2 menjadi bagian dari Ahli Waris Almarhum Eric Samola (saya, ibu saya Dorothea Samola, saudara saya Maesa Samola), kemudian kami mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas bidang tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado, dimana pada tanggal 23 Desember 2020 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina.

- Bahwa benar saksi menjelaskan selama saya memiliki lokasi tanah di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina dengan luas 48.170 m2 tidak pernah ada gugatan dari orang lain atas lokasi tanah tersebut.
- Bahwa sepegetahuan saya tanaman yang tumbuh dan berada di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 48.170 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina antara lain adalah pohon kelapa.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penjagaan dan pengawasan bidang tanah dilakukan oleh beberapa orang warga sekitar lokasi yang saya tunjuk sebagai mandor yaitu antara lain lelaki Piter Patras dan lelaki Frans Patras. Terkait dengan pengelolaan dan pengambilan hasil buah kelapa, mandor tidak bisa melakukannya karena menurut keterangan yang saya peroleh mandor selalu dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa atau masyarakat lainnya atau oknum Organisasi yang bernama Barisan Masyarakat Aadat Sulawesi Utara untuk mengambil buah kelapa di lokasi di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 48.170 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina.
- Bahwa saya mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 48.170 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina berdasarkan informasi yang saya terima dari lelaki Wisnu Wardhana bahwa setidaknya ada 2 orang yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut yaitu mandor bernama Piter Patras dan seorang warga Tongkana bernama Ferdinan Tatipang.

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya sebagai pemilik tanah di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 48.170 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina mengalami kerugian setidaknya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa pemilik tanah di Gunung Panjang Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado adalah terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli NENSI MARGARET JULIANA RUNTURAMBI, S.ST.,M.Si**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan ahli dalam BAP benar;
- Bahwa ahli tahu saat ini dihadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dalam sebuah lahan/tanah kebun;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kota Manado sejak tahun 2015, sekarang Ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tetapi pada saat Ahli dimintai keterangan dikepolisian pada tahun 2022 Ahli dalam kapasitas sebagai Kepala Seksi Penanganan Sengketa Pertanahan serta tugas Ahli saat itu adalah membantu kepala kantor untuk menangani sengketa konflik perkara pertanahan yg ada dikota Manado.
- Bahwa ahli tahu dengan para terdakwa namun secara pribadi keseluruhan mereka ahli tidak tahu, ahli juga menerangkan bahwa ahli pernah beberapa kali bertemu dengan terdakwa II Pak Michael dalam suatu rapat;
- Bahwa saat ini ahli akan memberikan keterangan terkait keahlian ahli dalam Bidang Pertanahan dan terkait dengan keberadaan lahan/tanah terlebih untuk lokasi dalam perkara ini yakni tanah kebun di daerah Tongkaina;
- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Negara yakni pendaftaran tanah pertama kali disemua kantor pertanahan pada umumnya adalah terdiri dari 2 yaitu Konversi Penegasan dan Pengakuan Hak dan Pemberian Hak Baru.
- Bahwa untuk Penegasan Hak statusnya adalah semua bidang tanah yang dimohonkan ke kantor pertanahan dengan riwayat lengkap tidak terputus sejak tahun 1960, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria sampai hari ini didaftarkan harus lengkap dokumennya makanya disebut

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Konversi Penegasan dan Pengakuan Hak. Kalau mengenai hak pakai itu masuk dalam Pemberian Hak Baru.

- Bahwa Penegasan dan Pengakuan Hak kalau di Sulawesi Utara status tanahnya adalah tanah pasini jika dalam Undang-Undang Pokok Agraria namanya adalah Pesini, Jika untuk Pemberian Hak Baru hanya untuk tanah yang statusnya tanah negara, murni atau bekas tanah negara.
- Bahwa untuk Penegasan dan Pengakuan Hak dokumen peralihannya harus ada sejak tahun 1960 sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria atau pada saat Undang-Undang Pokok Agraria ada pada saat didaftarkan contohnya kalau di Sulawesi Utara seperti register desa dan klo di suatu dtdidak ada register desa berarti penguasaan tanah selama 20 tahun namanya. Pengakuan Hak dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Kantor kelurahan yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah pemilik atas hak tanah tersebut dengan disaksikan oleh 2 orang yang mengetahui lokasi objek yg dimaksud seperti Kepala Lingkungan.
- Bahwa jika orang tersebut hanya mengolah tanahnya saja tanpa adanya surat kepemilikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 23 angka 2 menyebutkan tentang hak lama untuk penguasaan 20 tahun bagi orang-orang yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap atau sudah tidak memiliki bukti kepemilikan tapi jika dapat dikuatkan dengan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah miliknya atau keturunannya maka itu bisa diterima sebagai bukti untuk diberikan dokumen pendaftaran melalui mekanisme Pengakuan Hak. Bahwa 20 tahun tersebut selama objek tanah tersebut belum bersertifikat atau belum milik orang lain.
- Selain itu ahli juga menerangkan bahwa untuk Pemberian Hak Baru khusus untuk tanah negara, tanah bebas seperti reklamasi yang tidak ada kepemilikan sehingga negara yang mengatur, atau tanah negara bekas hak barat atau tanah negara indonesia melalui mekanisme pemberian hak baru. Bentuknya adalah Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan atau Surat Keputusan Menteri sesuai dengan pembagian kewenangan atau yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Ruang.
- Bahwa semua subjek hak baik perorangan maupun badan hukum yang diberikan hak yg asalnya berasal dari tanah negara wajib membayar Bea Perolehan Hak tanah kepada negara.
- Bahwa kalau tanah pasini peralihannya antar perorangan melalui mekanisme bisa hibah, bisa Akta jual beli dan jika dari Perorangan ke badan

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ketentuan sekarang harus ada pelepasan hak dari pemilik tanah kepada perusahaan. Sepanjang ada kesepakatan antara penjual dan pembeli bisa juga hanya dibawah tangan.

- Bahwa jika sudah ada sertifikat terlebih dahulu terhadap suatu objek tanah namun tiba-tiba muncul jual beli hanya berdasarkan pelepasan dari pemilik kepada pemilik yang baru jika yang menjual adalah pemilik sertifikat tidak ada masalah dan yang menjadi masalah apabila bukan pemilik sertifikat yang menjual karena tidak berhak kecuali penjual diberikan kuasa oleh pemilik sertifikat untuk menjual tanah tersebut.
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik adalah bukti hak yang kuat sebagaimana dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Bahwa sepengetahuan Ahli Tanah di daerah Tongkaina masuk dalam tanah pasini tetapi ada juga yang merupakan tanah negara.
- Bahwa Mekanisme/tahapan dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik yaitu awalnya memasukkan berkas, setelah berkas masuk dibuatkan surat tugas kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas dan setelah dilakukan pengukuran diolah datanya kemudian dikeluarkan peta bidang tanah setelah itu terbit surat ukur yang ditandatangani oleh kepala seksi bagian pengukuran setelah itu turun ke panitia A untuk diperiksa kelengkapan dokumen dan syarat yuridisnya terpenuhi atau tidak, bukti kepemilikannya ada atau tidak jika terpenuhi kemudian dijadwalkan panitia A untuk turun ke lokasi objek tanah saat dilapangan panitia A memeriksa setiap titik yang ditunjukkan oleh pemohon kemudian setelah panitia A turun untuk Penegasan dan Pengakuan Hak diumumkan dulu selama 2 bulan dan jika dalam 60 hari ketentuan kalau ketentuan baru 30 hari. kemudian untuk Penegasan dan Pengakuan Hak setelah pengumuman selesai tidak ada pencegahan dan tidak ada keberatan baik dilapangan maupun surat administrasi ke Kantor Pertanahan baru kemudian dibuat daftar isian 202 yaitu berita acara pengesahan yang di tandatangi oleh kepala kantor setelah itu sertifikatnya dicetak/dibuat.
- Bahwa untuk Pemberian Hak tidak menggunakan mekanisme pengumuman karena sifatnya adalah penetapan oleh pemerintah. Setelah panitia turun dibuatkan RPD jika tidak ada keberatan pencegahan baik dilokasi maupun dikantor Pertanahan dibuatkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan atas nama pemohon berdasarkan luas pengukuran dan Surat Keputusan tersebut mengisyaratkan beberapa hal yaitu wajib membayar

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHTB sesuai dengan NPOP, PBB kemudian setelah dibayarkan ke Bapenda baru kemudian Surat Keputusan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jika ada pihak keberatan dilapangan atau ada klaim kepemilikan yang dimasukan sebelum penerbitan sertifikat diberikan waktu selama 60 hari untuk mengajukan gugatan atau mengajukan upaya hukum ke Pengadilan.
- Bahwa Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat selalu didahului dari dokumen yang berasal dari Kantor Pemerintah. Apabila Pemerintah merekomendasi bahwa tanah tersebut tidak bermasalah maka kami akan proses lebih lanjut. Biasanya kalau pengisian register tanahnya tertib maka ada register tanah, apabila pengisian registernya tidak tertib ada surat kepemilikan tanah dari kantor kelurahan atau desa.
- Selain itu, penerbitan sertifikat dimungkinkan apabila tidak ada akta jual beli dengan adanya pengakuan hak. Syaratnya dalam Penegasan dan Pengakuan Hak jika suratnya lengkap, kepemilikannya dari tahun 1960 sampai saat dimohonkan maka bisa diproses tidak harus dengan Akta Jual Beli, jika sudah berganti tangan dibuktikan dengan dokumen. Kalau Pemberian Hak Baru ada dokumen pelepasan hak, bisa juga hibah dibawah tangan, kwitansi, jual beli tergantung dokumen yang disampaikan oleh pemohon kepada kantor Pertanahan untuk dipelajari.
- Bahwa ada ketentuan dalam pembatalan sertifikat yang diatur di Peraturan Menteri ATR Nomor 21 tahun 2020;
- Bahwa mekanisme pembatalan ada 2 yaitu yang pertama cacat administrasi di Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 kemudian yg kedua mekanisme pembatalan karena putusan pengadilan baik Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun putusan perdata. Jika bisa dibuktikan adanya cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tersebut maka mekanisme karena cacat administrasi bisa ditempuh sejak 5 tahun sertifikat diterbitkan dan jika sudah diatas 5 tahun harus melalui mekanisme peradilan.
- Bahwa dalam ketentuan, dibawah tahun 1997 tidak harus dengan melalui Akta Jual Beli, namun jika ada perjanjian jual beli selama sudah ada pelunasan maka dibuatkan Akta Jual Beli dan itu tergantung dari para pihak.
- Bahwa jika yang membeli objek tanah dalam hal ini tanah pasini adalah perorangan bukan badan hukum maka ketentuan sekarang harus memakai Akta Jual Beli namun jika pembeli tanahnya adalah pihak perusahaan maka

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menggunakan Akta Jual Beli karena tanah pasini itu statusnya sama dengan hak milik karena perusahaan tidak bisa punya hak milik.

- Bahwa apabila ada perjanjian jual beli yang nanti ditingkatkan pada saat ini tahun 2024, surat tersebut masih berlaku selama perbuatan hukumnya terjadi pada saat belum ada aturan yang mengatur.
- Bahwa mengenai pembagian aset, itu bisa ditingkatkan menjadi sertifikat kalau yang membagi adalah pemilik tanah

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa saat itu ada 3 orang yang disuruh oleh terdakwa untuk memanjat pohon kelapa dikebun tersebut;
- Bahwa kebun itu adalah milik terdakwa.
- Bahwa upah yang diberikan oleh terdakwa kepada pemanjat yakni Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 pohon kelapa.
- Bahwa setelah kelapa dikumpulkan kemudian dijual oleh terdakwa dimana kebetulan saat itu ada banyak orang kemudian terdakwa meminta agar memanggil mobil untuk mengangkut buah kelapa tersebut.
- Bahwa terdakwa tahu ada 80 pohon kelapa yang dipanjat di kebun saat itu;
- Bahwa saat itu total ada sekitar 800 buah kelapa;
- Bahwa saat itu buah kelapa tersebut terjual semua;
- Bahwa saat itu buah kelapa tersebut diangkut dengan menggunakan gerobak/ roda sapi ke jalan raya;
- Bahwa roda sapi tersebut adalah milik lelaki bernama Luis Sumero;
- Bahwa Pak Luis Sumero mengangkut buah kelapa itu karena disuruh oleh terdakwa I.
- Bahwa didalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut pemiliknya adalah Mahmud Lanes yang merupakan orangtua terdakwa.

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dipanggil oleh penyidik, terdakwa ada diperlihatkan Sertifikat Hak Milik kebun tersebut yang beratas nama Dorothea Samola, Tirza Samola dan Maesa Samola dengan luas 48.000 m²;
- Bahwa lokasi tanah milik terdakwa luasnya hanya 17.000 m².
- Bahwa pernah ada pembebasan lahan disitu;
- Bahwa benar Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado tersebut ada dijual tetapi baru dipanjar berdasarkan Surat Perjanjian Akan Jual Beli dengan Gun Honandar.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Eric Samola dan ahli waris dari Eric Samola;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau ahli waris Eric Samola membeli tanah kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado dari siapa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Akan Jual Beli (ada dalam berkas perkara) antara Gun Honandar dengan orangtua terdakwa Mahmud Lanes, pembayaran objek itu baru dipanjar sekitar tahun 1990 dan sampai sekarang belum ada pelunasan.
- Bahwa panjar yang diberikan oleh Gun Honandar pada tahun 1990 saat itu sejumlah 11 juta lebih;
- Bahwa untuk total harga yang harus dibayar terdakwa tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 1990 itu terdakwa berumur sekitar 31 tahun;
- Bahwa pada waktu itu orangtua terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa benar pada kala itu katanya tanah tersebut akan dibuat lapangan golf dan hotel berbintang.
- Bahwa saat itu terdakwa II tidak ada ditempat pemanjatan tersebut, karena saat itu terdakwa II ada di jalan raya bersama dengan banyak masyarakat, yang menurut terdakwa mungkin saat itu banyak masyarakat karena dekat dengan pasar tematik;
- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada masyarakat tersebut, karena saksi mengira mungkin mereka datang untuk foto-foto, atau yang lain terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Jarak pasar dengan kebun terdakwa kurang lebih sekitar seribu meter.
- Bahwa Mengenai keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara pada point 18 yaitu terdakwa ada menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli kelapa dan pembelinya terdakwa tidak tahu, dan terdakwa membenarkannya;

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara pada point 19 yaitu terdakwa ada melihat terdakwa II berada di + 200 meter dari lokasi pemanjatan kelapa, adalah benar;
- Bahwa Mengenai keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara pada point 20 yaitu terdakwa menyampaikan kalau yang terdakwa II lakukan disitu saat itu ada menunggu pembeli kelapa tersebut, adalah benar selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa saat itu tiba-tiba terdakwa melihat ada terdakwa II sudah berada disitu sehingga terdakwa meminta tolong kepada terdakwa II untuk memanggil mobil untuk mengangkut buah kelapa, dimana Saat itu terdakwa II berada di jalan raya yang jaraknya sekitar 200 meter dari kebun tempat pemanjatan kelapa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil terdakwa II saat hendak mengambil kelapa di kebun tersebut karena terdakwa II bukan pemilik tanah tersebut jadi kenapa juga harus memanggil terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa pernah ada memberikan kuasa kepada terdakwa II karena terdakwa II termasuk dalam Organisasi Masyarakat Adat untuk membantu menjaga kemungkinan apabila didalam pemanjatan kelapa terjadi masalah atau hal-hal yang tidak baik saat kami memanjat kelapa.
- Bahwa saat terdakwa pergi ke Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado terdakwa tidak pernah mengikutsertakan terdakwa II namun selalu tiba-tiba terdakwa lihat terdakwa II sudah berada ditempat tersebut.
- Bahwa foto lokasi pemanjatan kelapa yang ditunjukkan tersebut, terdakwa membenarkan foto lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu buah kelapa tersebut dijual kepada siapa, karena tiba-tiba ada mobil yang lewat masuk kampung tongkaina jadi dijual ke mobil yang lewat saat itu.
- Bahwa menurut terdakwa buah kelapa tersebut dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per buah kelapa kalau tidak salah karena terdakwa sudah lupa dan sudah lanjut usia sehingga terdakwa lupa.
- Bahwa terdakwa sudah berulang-ulang kali mengambil buah kelapa di ke Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado tersebut di klaim milik orang lain pada saat dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu dasar kepemilikannya apa.
- Bahwa banyak masyarakat yang memberikan kuasa kepada Terdakwa II, karena masyarakat seperti ditakut-takuti kalau memanjat kelapa nanti ada polisi, karena kemarin ada tentara yang turun.
- Bahwa memang ada gugatan perdata mengenai objek sengketa tanah ini dan sudah sampai ditahap kesimpulan, dimana gugatan tersebut sejak bulan Juni tahun 2023.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih menduduki tanah kebun tersebut.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil penjualan buah kelapa tersebut terdakwa sudah lupa berapa yang terdakwa dapatkan karena sudah bagi-bagi juga ke orang yang memanjat kelapa.
- Bahwa benar terdakwa I pernah ada memberikan uang kepada terdakwa II.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan informasi bahwa tanah kebun tersebut ada yang sedang mengurus sertifikat.
- Bahwa Terdakwa memberikan kuasa kepada Terdakwa II sudah lupa kapan tapi yang pasti sudah lebih dari 3 tahun.

TERDAKWA II

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa Chili Meis Lanes;
- Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa pada waktu kejadian pengambilan buah kelapa di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado oleh terdakwa I, terdakwa tidak berada ditempat pemanjatan kelapa namun terdakwa berada di jalan raya kebetulan lewat dan karena disitu banyak orang sehingga terdakwa mampir ditempat tersebut dan mengobrol dengan masyarakat disitu.

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa namun yang terdakwa tahu itu di tahun 2022;
- Bahwa terdakwa sering ke tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa II tinggal di Politikenik Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa saat itu terdakwa berada ditempat tersebut karena terdakwa sebagai salah satu penerima kuasa dari masyarakat termasuk terdakwa I sehingga saat itu terdakwa bercerita dengan masyarakat mengenai bagaimana hak masyarakat yang selama ini belum ada status kejelasan tentang hak kepemilikan;
- Bahwa masyarakat memberikan kuasa karena pada tahun 1990 pernah ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Manado Tongkaina Molas dan kebetulan orangtua terdakwa saat itu menerima kuasa dari masyarakat dan saat itu terdakwa masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga terdakwa melihat dikejar-kejar oleh aparat sampai tidak mau kuliah lagi dikarenakan keadaan yang seperti itu dan posisi orangtua ibu terdakwa saat itu dilaporkan pencurian juga seperti ini dilokasi tongkaina dan oleh Pengandilan Negeri dihukum selama 2 bulan 15 hari kemudian Banding menguatkan Putusan PN lalu kasasi dan putusan MA bebas.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tahu tanah yang terdakwa I ambil buah kelapa nya adalah tanah milik terdakwa I yang berasal dari orangtua terdakwa I bernama Mahmud Lanes;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut juga diklaim milik korban keluarga Samola dan terdakwa juga mengetahui tanah tersebut bermasalah dengan keluarga Samola.
- Bahwa mengenai sertifikat yang dimiliki oleh saksi korban awalnya terdakwa tidak tahu nanti pada saat dikepolisian baru diperlihatkan sertifikat tersebut kepada terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa menanyakan tentang mekanisme sertifikat itu seperti apa dikarenakan selama ini yang kami tahu sertifikat itu tidak ada dan saat itu dijawab bahwa hal tersebut bukan kewenangan terdakwa tapi kewenangannya Badan Pertanahan.
- Bahwa setelah mengetahui mengenai adanya sertifikat tersebut kami melakukan unjuk rasa karena merasa tidak terima;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan nama Pak Jeto;
- Bahwa mengenai keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara pada point 15, terdakwa mengatakan

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan itu tidak benar dan terdakwa membantah keterangan tersebut karena terdakwa tidak pernah disuruh oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu kami sempat membicarakan mengenai bagaimana hak masyarakat serta mengenai status tanah disitu karena belum ada kejelasan;
- Bahwa terdakwa tahu pada sekitar tahun 1990 di kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado pernah ada Pembebasan Lahan dari PT Manado Tongkaina Molas;
- Bahwa terdakwa tahu hal tersebut dari orangtua terdakwa karena sebelumnya orangtua terdakwa yang menerima Kuasa dari Masyarakat dan terdakwa menerangkan bahwa orangtua terdakwa pernah dituduh mencuri kelapa dan mama terdakwa di hukum lalu kami banding dan hasilnya dikuatkan kemudian kami ajukan Kasasi dan hasilnya mama terdakwa bebas murni;
- Bahwa Total luas tanah lokasi yang masuk pembebasan lahan adalah 212,5 hektar termasuk tanah milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah dihubungi atau dipanggil oleh terdakwa I;
- Bahwa, terdakwa tahu tanah kebun dari orangtua terdakwa I bernama Mahmud Lanes juga masuk dalam Pembebasan Lahan;
- Bahwa Tanah Kebun di Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado adalah milik terdakwa I;
- Bahwa karena berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah pemilik adalah Mahmud Lanes.
- Bahwa saat terdakwa datang dan berada di jalan raya mengobrol dengan masyarakat yang ada disitu, di jalan itu belum ada kelapa nanti 1-2 jam baru ada;
- Bahwa, terdakwa sudah lama kenal dengan terdakwa I;
- Bahwa saat terdakwa datang belum ada terdakwa I di jalan raya dan nanti terdakwa mengobrol dengan masyarakat di jalan raya baru terdakwa datang;
- Bahwa saat terdakwa I mengambil buah kelapa didalam kebun, terdakwa tidak ada didalam kebun itu;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual buah kelapa;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lokasi kebun itu nanti pada waktu ada pemeriksaan setempat (PS);

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang memanjat pohon kelapa tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa merupakan Ormas Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (Barmas);
- Bahwa untuk kuasa dari terdakwa I kepada terdakwa II sudah lebih dari 3 tahun;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di jalan raya pertama terdakwa I datang setelah itu datang gerobak/roda sapi yang mengangkut buah kelapa, dan saat itu terdakwa tidak tahu buah kelapa tersebut darimana.
- Bahwa terdakwa pernah dengar kalau tanah itu sudah dijual namun yang terdakwa tahu tanah kebun tersebut belum ada pelunasan karena setelah terdakwa pelajari data-data yang diberikan seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Surat Perjanjian Akan Jual Beli dan kwitansi ternyata benar belum dilunasi sehingga kami mengambil langkah-langkah bermohon ke kantor Kelurahan untuk adakan pendaftaran tanah namun tidak diterima oleh lurah setempat karena ada masalah.
- Bahwa yang terdakwa tahu di kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado Tidak pernah ada pagar atau tanda larangan atau pemberitahuan yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik dari Eric Samola.
- Bahwa setahu terdakwa selain tanah kebun milik terdakwa I ada juga milik masyarakat lain yang masuk dalam pembebasan lahan;
- Bahwa, terdakwa pernah dengar kalau di tanah kebun itu akan dibuat bangunan berupa hotel dan lapangan golf;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pembangunan lapangan golf dan hotel berbintang disitu dan saksi menerangkan bahwa untuk fakta-fakta yang ada tidak sesuai.
- Bahwa pernah terdakwa bertemu dengan Mandor kebun itu dan dikatakan ada Sertifikat lalu pada saat ada laporan Polisi terdakwa sempat diperlihatkan sepintas Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa untuk pertemuan dengan masyarakat sampai dengan sekarang tidak ada;
- Bahwa benar ada gugatan perdata mengenai objek sengketa tanah dan sudah sampai ditahap kesimpulan, gugatan tersebut sejak bulan Juni tahun 2023.

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu mengenai Pembebasan Lahan itu sudah termuat dalam Surat Keputusan Walikota dan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara dan terdakwa pernah melihat Surat Keputusan Walikota dan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara tentang pembebasan lahan tersebut.
- Bahwa tidak tahu buah kelapa tersebut dijual kepada siapa.
- Bahwa mengenai saat pengambilan/pemanjatan kelapa terdakwa tidak tahu, terdakwa mengetahui kejadian tersebut nanti pada saat buah kelapa sudah berada di jalan dan melihat terdakwa I disitu;
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu kelapa tersebut diambil darimana nanti pada saat sidang lokasi baru terdakwa tahu kalau buah kelapa itu diambil di lokasi tanah tersebut yang ada di kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa menurut terdakwa lokasinya cukup jauh;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah terdakwa I sering mengambil buah kelapa di lokasi kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado atau tidak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi BENYAMIN LOHO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan saat ini;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian buah kelapa.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I memiliki tanah kebun yang terletak di Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah terdakwa I tersebut yaitu 17.000 m2.
 - Bahwa, saksi pernah datang ke kebun tersebut sewaktu terdakwa I mencari orang untuk naik pohon kelapa kemudian terdakwa I mengundang saksi untuk berkumpul dikarenakan saksi sudah tidak bisa lagi untuk memanjat pohon kelapa.

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ditanah kebun milik terdakwa I ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi didalam kebun tersebut ada sekitar 80 pohon kelapa;
- Bahwa untuk 1 pohon kelapa paling banyak bisa 20 buah yang didapat.
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah dan hanya mendengar bahwa terdakwa sudah dilaporkan pencurian kemudian saksi mengatakan dilaporkan bagaimana, itu kan milik terdakwa I;
- Bahwa, saksi tahu tanah kebun yang menjadi lokasi perkara ini adalah milik terdakwa I karena saksi tahu terdakwa I yang menduduki kebun tersebut dan mengolah kelapa yang ada dikebun tersebut.
- Bahwa saksi tahu dikebun tersebut tidak ada tanda larangan bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pagar;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Manado Tongkaina Molas;
- Bahwa saksi mendengar nama PT Manado Tongkaina Molas karena dulu pernah melakukan pembebasan lahan yakni oleh Pak Gun Honandar pada tanggal 1 Maret 1990 datang dan memberitahukan bahwa tanah di tongkaina kena pembebasan lahan, kemudian tanggal 3 Maret 1990 Gun Honandar datang lagi saat itu kami sedang bekerja di gereja kemudian Gun Honandar datang dan mengatakan agar kami berhenti kerja kemudian Gun Honandar memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- dan menyuruh membeli tripleks lalu kami pergi beli.
- Bahwa pada waktu kami ada bekerja saat itu, kami juga diberi tahu bahwa lahan itu akan dibuat bangunan berupa hotel dan lapangan golf namun hingga saat ini tidak ada bangunan dan sampai sekarang tidak pernah dibuat lapangan golf dan hotel bintang 5.
- Bahwa setahu saksi terdakwa I saat ini sedang menjalankan gugatan perdata melawan pihak tersebut atas lokasi objek perkara yang sama.
- Bahwa benar saat itu Gun Honandar datang atas nama PT. Manado Tongkaina Molas dan mengatakan bahwa akan ada pembebasan lahan dan jika masyarakat tidak setuju pemerintah akan gusur tanpa bayaran.
- Bahwa waktu pembebasan lahan tersebut ada Surat Keputusan dari Walikota Manado untuk pembebasan lahan pada bulan Juli tahun 1990.
- Bahwa saksi tahu pembebasan lahan tersebut termasuk tanah kebun milik terdakwa I yang terletak di Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang bernama Tirza Samola.

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah terdakwa di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado I 17.000 m² karena pada tahun 1985 bapak Yosep Matheos mengundang saksi dikarenakan dulu saksi sebagai kepala lingkungan untuk mendampingi dia mengukur tanah kebun tersebut dan setelah diukur ada terbit surat ukur yang kemudian diambil oleh pemilik tanah orangtua dari terdakwa I berupa Surat Ukur dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama orangtua terdakwa I.
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara orangtua terdakwa I dengan Gun Honandar dimana surat tersebut berupa Surat Perjanjian akan jual beli, karena statusnya panjar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tersebut akan tetapi saksi tahu karena semua masyarakat mempunyai surat tersebut.
- Bahwa dasar kepemilikan terdakwa I hanya Surat Keterangan Pemilikan Tanah saja bukan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa terdakwa I belum mempunyai Sertifikat Hak Milik karena waktu itu masyarakat bermohon ke kantor kelurahan dan ke kantor Badan Pertanahan Negara namun ditolak.
- Bahwa tanah Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado tersebut adalah tanah pasini;
- Bahwa menurut saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi JOHANIS LAHONDA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian buah kelapa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 bertempat di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena saksi 1 kampung dengan terdakwa I di Desa Tongkaina Kec. Bunaken Kota Manado;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I mempunyai tanah kebun di Gunung panjang Kel. Tongkaina Kec. Bunaken Kota Manado.
- Bahwa saksi sudah sering ke kebun terdakwa I tersebut dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kebun tersebut ada berbagai tanaman yaitu kelapa, pisang, dan kayu-kayu.
- Bahwa saksi tahu didalam kebun tersebut ada sekitar 80 pohon kelapa;
- Bahwa Setahu saksi sampai saat ini kebun yang terletak di Gunung panjang Kel. Tongkaina Kec. Bunaken Kota Manado tersebut masih dikuasai oleh terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang masih dilakukan oleh terdakwa I dikebun itu yakni terdakwa I masih panen kelapa sejak tahun 1990. Dan setahu saksi paling banyak panen buah kelapa kira-kira 1.000 buah karena saksi pernah angkut di mobil sekitar 1000 buah kelapa.
- Bahwa setahu saksi orangtua terdakwa I yang bernama Mahmud Lanes sudah meninggal.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa II dengan terdakwa I yaitu terdakwa II sebagai penerima kuasa dari terdakwa I untuk membantu masyarakat. Dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tahu Terdakwa II bersama dengan ibu Fransiska Rawung merupakan organisasi barisan masyarakat adat sulawesi utara;
- Bahwa saat terdakwa I mengangkut buah kelapa dimobil, saksi ada disekitar lokasi dan saksi melihat terdakwa II sedang berada dijalan dengan beberapa orang lainnya sedang bercerita.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Eric Samola maupun ahli waris dari Eric Samola.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama perusahaan PT. Manado Tongkaina Molas Wisata Estate;
- Bahwa saksi mendengar nama perusahaan PT. Manado Tongkaina Molas Wisata Estate ketika pada tahun 1990 masyarakat didatangi oleh seorang bernama Bapak Gun Honandar dari pihak perusahaan PT Manado Tongkaina Molas dengan tujuan sosialisai untuk pembebasan lahan di Tongkaina dengan maksud untuk pembangunan lapangan golf dan hotel bintang 5 namun sampai sekarang tidak ada pembangunan lapangan golf dan hotel bintang 5 tersebut sehingga tidak ada pembebasan lahan dan sampai sekarang masyarakat masih menduduki tanah tersebut termasuk terdakwa I.
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah dari terdakwa I yaitu Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT);
- Bahwa saksi tahu terdakwa I belum ada sertifikat hak milik;

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar hal yang serupa dengan ini yang dilaporkan oleh pelapor Keluarga Samola yang dilaporkan masyarakat yakni Nova Tiloho yang pernah disomasi. Selain itu Ibu bernama Marlina Galea pernah dilaporkan juga pencurian dan ada hasil keputusan dari Mahkamah Agung namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah menerima fotokopi putusan tersebut dan membaca putusan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu seperti apa perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut karena saksi tidak terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 40 (empat puluh) buah kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I CHILI MEIS LANES pada bulan Maret tahun 2022 memanggil beberapa orang yakni saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS kemudian Terdakwa I CHILI MEIS LANES menyuruh saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG dan YOSUA MANAUNG Alias YOS untuk pergi memanjat pohon kelapa di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / pohon;
- Bahwa terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL selaku ormas Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) telah diberikan kuasa oleh Terdakwa I CHILLI MEIS LANES untuk mendampingi terdakwa I CHILLI MEIS LANES agar terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL datang ke kebun untuk mengambil kelapa yang berada didalam kebun;
- Bahwa tanah kebun tersebut milik dari saksi korban TIRZA SUMOLA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban kemudian datang dan selanjutnya saat berada di kebun milik saksi korban saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURUNGTUBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS memanjat dan mengambil buah kelapa yang berada diatas pohon kemudian terdakwa I CHILLI MEIS LANES, terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL yang berada dibawah pohon ikut mengumpulkan sambil terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL mengatakan “Nae jo itu kalapa nyanda usah tako yang artinya Naik saja pohon kelapa itu tidak usah takut”;

- Bahwa selanjutnya kelapa-kelapa tersebut diangkut ke roda sapi milik LUIS SUMERO yang telah disewa oleh terdakwa I CHILLI MEIS LANES kemudian kelapa-kelapa tersebut dibawa ke depan jalan raya setelah itu terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL mencari pembeli buah kelapa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pembeli kelapa tiba dilokasi dan langsung membeli kelapa tersebut dari terdakwa I CHILLI MEIS LANES.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang kali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



ternyata bahwa terdakwa I CHILI MEIS LANES dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONA, dan Selama dipersidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa elemen perbuatan yang menjadi satu rangkaian perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan sebagai elemen inti dalam rumusan unsur ini adalah “perbuatan mengambil sesuatu barang” dan “dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut hukum bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang”, dapat diartikan sebagai berikut, yaitu yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “ambil”, sehingga kata “mengambil” memiliki arti yaitu “ memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya”, sedangkan untuk pengertian “sesuatu barang”, dapat diketengahkan pendapat dari R. Soesilo, dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, dimana yang termasuk pengertian “Sesuatu Barang”, yaitu “Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya”. Sehingga karenanya Pencurian adalah termasuk dalam delik formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasal pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut” ;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum”, adalah “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dan apabila perbuatan tersebut dilakukan si Terdakwa diancam

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu hukuman/sanksi dan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan/atau kesopanan yang hidup dalam masyarakat dan dari cara melakukan perbuatannya, secara melawan hukum dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh Undang-undang dan/atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-undang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan tentang batasan normatif sebagaimana tersebut diatas dengan fakta persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa terdakwa I CHILI MEIS LANES pada bulan Maret tahun 2022 memanggil beberapa orang yakni saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS kemudian Terdakwa I CHILI MEIS LANES menyuruh saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG dan YOSUA MANAUNG Alias YOS untuk pergi memanjat pohon kelapa di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / pohon; Selanjutnya terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL selaku ormas Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) telah diberikan kuasa oleh Terdakwa I CHILLI MEIS LANES untuk mendampingi terdakwa I CHILLI MEIS LANES agar terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL datang ke kebun untuk mengambil kelapa yang berada didalam kebun; Bahwa terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban kemudian datang dan selanjutnya saat berada di kebun milik saksi korban saksi HENDRA HUMAMPING, saksi RIFAI PURUNGTOBAGE Alias RIFAI, saksi WALDER KABUHUNG, YOSUA MANAUNG Alias YOS memanjat dan mengambil buah kelapa yang berada diatas pohon kemudian terdakwa I CHILLI MEIS LANES, terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL yang berada dibawah pohon ikut mengumpulkan sambil terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL mengatakan “Nae jo itu

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalapa nyanda usah tako yang artinya Naik saja pohon kelapa itu tidak usah takut"; Bahwa selanjutnya kelapa-kelapa tersebut diangkut ke roda sapi milik LUIS SUMERO yang telah disewa oleh terdakwa I CHILLI MEIS LANES kemudian kelapa-kelapa tersebut dibawa ke depan jalan raya setelah itu terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL mencari pembeli buah kelapa tersebut; kemudian pembeli kelapa tiba dilokasi dan langsung membeli kelapa tersebut dari terdakwa I CHILLI MEIS LANES.

Menimbang, bahwa tanah kebun tersebut milik dari saksi korban TIRZA SUMOLA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado tanggal 15 Desember 2020; Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian **Unsur Megambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan- perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyatakan bahwa para Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan pencurian sehingga haruslah dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan pencurian, karena kebun tersebut adalah milik dari Terdakwa I yang kelapa tersebut ditanam dan dirawat oleh Orang Tua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I masih menguasai tanah kebun tersebut sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada putusan yang mengeksekusi Terdakwa I;
- Bahwa mengenai sertifikat hak milik nomor 491/Tongkaina masih diperkarakan sebagaimana nomor perkara 408/Pdt.G/2023/PN Mnd;

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat bertanda T1.2-1 sampai dengan T1.2-31;

Menimbang, terhadap tanah kebun dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Februari 2024 yang pada faktanya tanah kebun tersebut dikuasai oleh terdakwa I CHILLI MEIS LANES;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur konstitutif yang harus ada, yaitu unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Sebagai konsekuensinya, maka unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) tersebut juga harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana. (Bandingkan dengan : Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Penerbit Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 261). Apabila dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K.Kr/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang "melawan hukum" bukan karena adanya suatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena asas-asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 359);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terhadap Para terdakwa telah terbukti, namun perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena telah kehilangan sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi WISNU WARDHANA, S.H., yang pada pokoknya menerangkan yaitu ia mengetahui awalnya ada jual beli tanah

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



kebun tersebut dimana saat itu Gun Honandar bertindak atas nama perusahaan PT. Manado Tongkaina Molas pada tahun 1990 membeli tanah kebun tersebut dari pemilik tanah Mahmud Lanes (Orang Tua Terdakwa I) yang awalnya pembelian tanah tersebut bertujuan untuk kepentingan PT. Manado Tongkaina Molas yang rencananya akan dibangun tempat wisata Real Estate, namun seiring berjalannya waktu PT. Manado Tongkaina Molas sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tutup sehingga tanah tersebut sampai dengan sekarang oleh PT. Manado Tongkaina Molas belum dimanfaatkan dan oleh karena itu menjadi tanah milik saksi korban dikarenakan yang membeli tanah tersebut adalah Eric Samola yang merupakan salah satu pemegang saham di PT. Manado Tongkaina Molas dan merupakan orangtua dari para saksi korban sehingga dikarenakan PT. Manado Tongkaina Molas sudah tidak beroperasi lagi/ditutup sehingga dibuatkan sertifikat hak milik atas nama ahli waris dari Eric Samola yakni saksi korban Dorothea Samola, Tirza Samola, dan Maesa Samola;

- Bahwa Korban TIRZA SAMOLA dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Kelurahan Tongkaina yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado tanggal 15 Desember 2020 melalui WISNU WARDHANA membuat laporan polisi tentang adanya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa., namun pada faktanya tanah kebun dalam perkara *a quo* masih tetap dikuasai oleh Terdakwa I sebelum adanya penerbitan SHM Nomor 491 Kelurahan Tongkaina, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi JOHANIS LAHONDA dan Saksi BENYAMIN LOHO; bahwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut pula masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim Perdata dengan nomor Perkara 408/Pdt.G/2023/PN Mnd; Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh para Terdakwa secara materiil bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum atau dengan kata lain tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*), maka perbuatan para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 40 (Empat puluh) buah Kelapa, untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan buah kelapa yang diambil dari kebun milik saksi korban yang berlokasi di Kebun Gunung Panjang Desa Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado, maka terhadap barang bukti tersebut agar dapat di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Tirza Samola;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Menetapkan agar Terdakwa I CHILI MEIS LANES dan Terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa 40 (Empat puluh) buah Kelapa, agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Tirza Samola;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Yance Patiran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H., Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nontje C. Opit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nontje C. Opit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)